

BAB V

PENUTUP


A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan:

1. Sistem pembagian harta warisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Sabajior ialah secara faraidh dan kekeluargaan (*samarata* dan *tunjuk*) baik hanya antar keluarga dalam pembagiannya atau melalui perantara tokoh agama ataupun tokoh kepercayaan yang memiliki pemahaman di bidang tersebut. Dalam pelaksanaan pembagian waris *samarata* dan *tunjuk* dilaksanakan atas Sikap rela dan ridho merupakan hal utama dalam pembagian harta warisan yang didapat, maka pembagian warisan *samarata* dan *tunjuk* harus diperhatikan sebelum pembagian waris dibagikan dan seluruh ahli waris harus mengetahui jumlah bagian yang semestinya didapatkan. Dalam hal ini meliputi keluarga terdekat. Terkait waktu, tidak ada kepastian dalam membagi harta warisan, seluruh tergantung atas kesepakatan keluarga.
2. Pembagian warisan sama homogen yang berlaku pada Desa Sabajior dicermati dengan perspektif maqashid syariah telah memenuhi empat kriteria yakni *hifdh ad-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-nasl* dan *hifdh al-maal*, akan tetapi semuanya tak hingga menempati kemaslahatan pada tingkatan *dharuriyyat*, melainkan pada tingkatan *hajiyyat*. Dengan mempertimbangkan syarat, kiprah ahli waris, bagian harta waris dan kerelaan masing-masing ahli waris, maka pembagian warisan *samarata* dan *tunjuk* yang berlaku di warga Desa Sabajior boleh dilaksanakan.

B. SARAN

Meskipun tradisi pembagian harta warisan secara tunjuk dan samarata (1:1) sudah berlangsung sejak lama dan turun-temurun sampai waktu ini, alangkah baiknya bila pembagian harta warisan tetap dilakukan sinkron menggunakan ketentuan yang terdapat, yaitu sistem kewarisan islam. Selanjutnya menjadi tugas perangkat desa serta tokoh agama buat memberikan arahan, yang terpenting dan yang terlebih utama merupakan menyebutkan bagian-bagian yang terdapat dalam syariat islam, meskipun nantinya keputusan berada di tangan masing-masing ahli waris sinkron kesepakatan bersama



DAFTAR PUSTAKA

- A.Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 278-279.
- Abdullah, M.H, *Harta Pusaka Di Gumi Lombok*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2021)
- Azhari Akmal Tarigan, *Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim Di Kabupaten Karo*
- Al-Qardhawi, Yusuf. Tanpa Tahun. *Fiqih Maqashid Syari'ah*. Terjemahan oleh Arif Munandar Riswanto. 2007. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Ali al-Shabuni Muhammad, *al-Mawarith fi al-Shari'ah al-Islamiyyah Ala daui alKitab wa al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadith, t.th.).
- Al-Buchori, *Sahihul al Buchori VII*, (Cairo: Daru wa Matba'u as Sa'abi, tt).
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Depok: (Gema Insani, 1995).
- Burght Gregor van der, *Hukum Waris*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Jogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990)
- Busyiro, "Maqashid Al Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah", (Jakarta Timur: Kencana, Cetakan Pertama, Maret 2019).
- Buku Profil, Desa Sabajior tahun 2017-2023.
- Djailani Abdul Qodir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: (Bina Ilmu, 1995).
- Dja'far, "Kewarisan", Ensiklopedi, 106. Lihat juga dalam, Rofiq, Fiqh Mawaris.
- Eiga Irwana, *Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah*, (Jakarta: 2021).
- Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif analisis data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

- Fauzia Ika Yunia, Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al syari'ah, (Jakarta: Prenadamedia Grup, Cetakan kedua, 2015).
- Faqih Mansour, Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 1994).
- Fauzi, Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer (Depok: Prenadamedia Grup, Cetakan Ke-1, Februari 2018).
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: (Citra Aditya Bakti, 2003).
- Hasbi Umar, "*Nalar Fikih Kontemporer*" (Jakarta: Gudang Parsada Press, 2017).
- Hermawan Asep, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005).
- Jumantoro, Totok & Amin, Samsul Munir. 2005. Kamus Istilah Ushul Fikih. Jakarta: Amzah.
- Kamus Ilmu Ushul Fikih, *Totok Jumantoro*, (Jakarta: AMZAH, 2009).
- Lubis Sakban, Hukum Islam Pascasarjana , "*Muslim Mandailing Natal*"(Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal), 2020.
- Lis Sulistiani Siska, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Moleong lexy j., Metode Penelitian Kualitatif (BANDUNG, 1989).
- Musnad Syafi'i Syekh Muhammd Abid As-Sindi, Juz II, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, tt).
- Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2011).
- Mutakin Ali, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungan Dengan Metode Istinbath Hukum" *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 19, Nomor 3, Agustus 2017.
- Muzlifah Eva, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 3, Nomor 2, Juni 2013.
- Muzlifah Eva, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 3, Nomor 2, Juni 2013.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1966).

- Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2011).
- Musnad Syafi'i Syekh Muhammd Abid As-Sindi, Juz II, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, tt).
- M. A. Nawawi, "Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur," 2017, 100.
- Mutakin Ali, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungan Dengan Metode Istinbath Hukum" *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 19, Nomor 3, Agustus 2017.
- Muzlifah Eva, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 3, Nomor 2, Juni 2013.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1966).
- Moleong Ixey J., *Metode Penelitian Kualitatif* (BANDUNG, 1989).
- Nawami Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Nawami, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*.
- Nawami Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Nawami, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*.
- Putri Dita Tatiana, "Praktek Pembagian Harta Waris Dikalangan Masyarakat Muslim", (Kotawaringin Timur: Palangkaraya, 1442).
- Prodjodikoro Wirjono, *Fiqh mawaris*, (Bandung: Pustaka setia, 1991).
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung).
- Qisthi Aqil Bil, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk Dilengkapi dengan Masalah Fara'idh*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007).
- Rahman Fathur, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994).
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Lampung Timur: Lintang Raksi Aksara Books).

- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Rahayu Derita Prapti, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Thapa Media, 2020).
- Shomad Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, 2012).
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2003).
- Soekanto Soejorno, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: 1977).
- Syakroni, *Konflik Harta Warisan: Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Persepektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 46.
- Usman Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1990).
- Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Yahya Marjuqi, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2011).
- Yusuf Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 256
- Zuhdi Hsb, "Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Sigalayang Julu Kepada Anak Yang Berdasarkan Jasa Analisis Maqashid Syariah," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 63–77, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.458>.